



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**UANG KULIAH TUNGGAL PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER, DOKTOR,
SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang dalam pembiayaan pendidikan;
- b. bahwa penetapan satuan biaya pendidikan atau uang kuliah atau sebutan lain bagi mahasiswa Program Magister, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis, perlu disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan usulan dari fakultas, sekolah pascasarjana, universitas serta memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal Pendidikan Program Magister, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

12. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER, DOKTOR, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat (UKT) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
8. Program Magister dan Program Doktor adalah program diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang Magister atau bagi lulusan Magister atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang Doktor.
9. Seleksi calon mahasiswa baru melalui PPMB UNAIR adalah seleksi yang meliputi Penerimaan Mahasiswa Baru untuk pendidikan jenjang Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, Spesialis dan Alih Jenis dari program diploma 3 ke program sarjana dan dari program diploma 4 (sarjana sains terapan) ke program magister.

BAB II SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Satuan biaya Pendidikan untuk Program Magister, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis bagi mahasiswa penerima beasiswa di Lingkungan Universitas Airlangga adalah uang kuliah tunggal (UKT).

Pasal 3

Uang Kuliah Tunggal Pendidikan Program Magister, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis bagi mahasiswa penerima beasiswa di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa yang diterima Program Magister, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Segala pembayaran yang telah dilakukan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juni 2022

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMALYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 19 TAHUN 2022, TANGGAL 1 JUNI 2022****TENTANG : UANG KULIAH TUNGGAL PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER, DOKTOR, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2022/2023****SATUAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM MAGISTER**

NO	PROGRAM STUDI	UKT (Rp)
1	Ilmu Kedokteran Dasar	11.500.000
2	Ilmu Kedokteran Tropis	12.500.000
3	Ilmu Kesehatan Olah Raga	11.500.000
4	Ilmu Kesehatan Reproduksi	13.000.000
5	Ilmu Kesehatan Gigi	13.000.000
6	Ilmu Hukum	13.000.000
7	Kenotariatan	17.500.000
8	Ilmu Ekonomi	12.500.000
9	Ilmu Manajemen	12.500.000
10	Manajemen	14.500.000
11	Akuntansi	12.500.000
12	Sains Ekonomi Islam	12.500.000
13	Ilmu Farmasi	11.500.000
14	Farmasi Klinik	13.500.000
15	Ilmu Biologi Reproduksi	10.500.000
16	Ilmu Penyakit & Kes.Masyarakat Veteriner	10.500.000
17	Agrobisnis Veteriner	10.500.000
18	Vaksinologi dan Imunoterapika	11.000.000
19	Kebijakan Publik	11.500.000
20	Hubungan Internasional	11.500.000
21	Ilmu Politik	11.500.000
22	Sosiologi	11.500.000
23	Media dan Komunikasi	15.000.000
24	Biologi	10.000.000

NO	PROGRAM STUDI	UKT (Rp)
25	Kimia	9.000.000
26	Teknobiomedik	12.000.000
27	Ilmu Kesehatan Masyarakat	13.000.000
28	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	13.000.000
29	Kesehatan Lingkungan	13.000.000
30	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	13.000.000
31	Epidemiologi	13.000.000
32	Kajian Sastra dan Budaya	11.000.000
33	Ilmu Linguistik	11.000.000
34	Sains Psikologi	13.000.000
35	Psikologi Terapan	14.000.000
36	Profesi Psikologi (Alumni)	15.000.000
37	Ilmu Forensik	13.000.000
38	Imunologi	13.000.000
39	Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.000.000
40	Sains Hukum dan Pembangunan	13.000.000
41	Kajian Ilmu Kepolisian	13.000.000
42	Manajemen Bencana	13.000.000
43	Bioteknologi perikanan dan kelautan	11.500.000
44	Ilmu Perikanan	10.500.000
45	Keperawatan	13.500.000

SATUAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM DOKTOR

NO	PROGRAM STUDI	UKT (Rp)
1	Ilmu Kedokteran	16.000.000
2	Kesehatan Masyarakat Reguler	22.000.000
3	Kesehatan Masyarakat Paralel	25.500.000
4	Ilmu Matematika dan IPA	16.000.000
5	Ilmu Ekonomi	16.500.000

NO	PROGRAM STUDI	UKT (Rp)
6	Ilmu Ekonomi Islam	17.000.000
7	Akuntansi	16.500.000
8	Ilmu Manajemen	17.000.000
9	Ilmu Sosial	16.500.000
10	Pengembangan SDM	15.500.000
11	Sains Veteriner	15.500.000
12	Ilmu Psikologi	19.000.000
13	Ilmu Farmasi	15.500.000
14	Ilmu Hukum	18.000.000
15	Ilmu Kedokteran Gigi	26.500.000
16	Ilmu Keperawatan	19.000.000

SATUAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM SPESIALIS

NO	PROGRAM STUDI	UKT (Rp)
1	Ilmu Kesehatan Mata	18.000.000
2	Ilmu Penyakit Dalam	18.000.000
3	Neurologi	16.500.000
4	Dematologi dan Venerologi	19.000.000
5	Ilmu Kesehatan THTdanKL	19.000.000
6	Anestesiologi dan Terapi Intensif	18.000.000
7	Ilmu Bedah	18.000.000
8	Orthopaedi & Traumatologi	18.000.000
9	Bedah Plastik Rekontruksi & Estetika	20.500.000
10	Urologi	18.000.000
11	Bedah Saraf	18.000.000
12	Ilmu Bedah Toraks dan kardiovaskuler	18.000.000
13	Obstetri dan Ginekologi	18.000.000
14	Pulmonologi & Ilmu Kedokteran Respirasi	16.500.000
15	Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal	13.000.000
16	Ilmu Kesehatan Anak	20.500.000
17	Ilmu Penyakit Jantung & Pembuluh darah	19.000.000
18	Patologi Anatomi	14.000.000
19	Patologi Klinik	15.500.000
20	Ilmu Kedokteran Fisik & Rehabilitasi	16.500.000

NO	PROGRAM STUDI	UKT (Rp)
21	Radiologi	16.500.000
22	Psikiatri	14.000.000
23	Andrologi	16.500.000
24	Mikrobiologi Klinik	14.000.000
25	Ilmu Bedah Anak	16.500.000
26	Keperawatan Medikal Bedah	18.000.000
27	Bedah Mulut dan maksilofasial	28.000.000
28	Ilmu Penyakit Mulut	23.000.000
29	Ilmu Konservasi Gigi	29.000.000
30	Ilmu Kedokteran Gigi Anak	22.000.000
31	Periodonsia	23.000.000
32	Ortonsia	35.500.000
33	Prostodonsia	33.000.000

SATUAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM SUB SPESIALIS

NO	PROGRAM STUDI	UKT (Rp)
1	Ilmu Kesehatan Anak	22.000.000
2	Bedah Kepala Leher	22.000.000
3	Psikiatri anak dan remaja	22.000.000
4	Ilmu penyakit dalam	22.000.000
5	Patologi klinik	22.000.000
6	Anestesiologi dan Reanimasi	22.000.000
7	Bedah Digestif	22.000.000
8	Obstetri Ginekologi	22.000.000

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001